



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah lebih selektif dalam merencanakan program kegiatan dan keuangan;
- b. bahwa untuk mendorong kegiatan pemerintahan yang efisiensi, efektivitas, ekonomis dan akuntabilitas diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan lembaga lain.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Gresik.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan barang Milik Daerah.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran.
16. Deskripsi Kegiatan adalah pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. Persamaan perhitungan total belanja kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik.
17. Batasan alokasi rincian obyek belanja adalah rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
18. Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
19. Satuan Pengendali Belanja tetap adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN
ASB

Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai berikut:
 - a. standar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang diusulkan;
 - b. standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat daerah; dan
 - c. standar pada fungsi penyusunan anggaran (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah).
- (2) standar Penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

- (3) standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. mendorong terciptanya kegiatan pemerintah yang efisien, efektif, ekonomis dan akuntable; dan
- d. pengendalian anggaran dalam rangka menjamin anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III

MUATAN ASB

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi:

- a. Deskripsi Kegiatan;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 6

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 10

- (1) Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- (3) Contoh penggunaan persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi rincian objek belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Proporsi rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tidak boleh diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
- (6) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek, dengan syarat prosentase jumlah obyek belanja dan induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

BAB IV
JENIS ASB
Pasal 12

- (1) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001-Pelatihan Non Pegawai-Tanpa Praktek Lapangan;
 - b. ASB 002-Pelatihan Non Pegawai-Dengan Praktek Lapangan;
 - c. ASB 003-Pelatihan Pegawai;
 - d. ASB 004-Pelatihan Pegawai Di Hotel;
 - e. ASB 005-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - f. ASB006-Sosialisasi-Tatap Muka Secara Langsung.

- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERAPAN ASB

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan yang telah ada standar belanja harus mengacu pada ASB.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satu ASB.
- (3) Apabila kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, dapat menggunakan lebih dari satu ASB setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam Analisis Standar Belanja, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Rencana Anggaran Belanja dicermati kesesuaian rincian belanja dengan Standar Harga Barang dan Jasa oleh TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

A. ASB-001 PELATIHAN NON PEGAWAI-TANPA PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp199.890,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + ((Rp228.430 + B. Makan dan Minum) x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan))

Tabel 001. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO.	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	16,83%	0,00%	90,47%
2	B. Jasa Kantor	13,60%	0,00%	67,63%
3	B. Cetak dan Penggandaan	5,73%	0,00%	26,70%
4	B. Perjalanan Dinas	7,61%	0,00%	100,00%
5	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	56,23%	0,00%	87,52%
Jumlah		100,00%		

Contoh Kegiatan ASB-001:

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	Dinas Sosial	Bimbingan Bagi Lanjut Usia Produktif
2	Dinas Pertanian	Bimbingan Teknis Tanaman Perkebunan
3	Kecamatan Manyar	Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca
4	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Dana FKTP Puskesmas
5	Kecamatan Ujung Pangkah	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
6	Dinas Perikanan	Bimbingan Teknis Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
7	Dinas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
8	Dinas Tenaga Kerja	Pembinaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
9	Kecamatan Cerme	Pelatihan dan Pembinaan
10	Kecamatan Diryorejo	Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa
11	Kecamatan Gresik	Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa
12	Kecamatan Bungah	Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa
13	Dinas Sosial	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Perlindungan Sosial
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Pelatihan Ekspor dan Kewirausahaan
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
16	Kecamatan Gresik	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
17	Dinas Pendidikan	Pelatihan Kader Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pelatihan Kepemudaan

19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pelatihan Kepramukaan
20	Dinas Sosial	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
21	Kecamatan Manyar	Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
22	Kecamatan Kedamean	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
23	Kecamatan Diryorejo	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
24	Dinas Pendidikan	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
25	Kecamatan Bungah	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD)
26	Kecamatan Duduksampeyan	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Pengurus Desa Tangguh
28	Kecamatan Gresik	Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
29	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
30	Kecamatan Panceng	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
31	Kecamatan Panceng	Pelatihan Dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa (Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Pasar Desa, Lembaga Ekonomi Mikro)
32	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
33	Dinas Sosial	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
34	Dinas Perikanan	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

35	Dinas Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Keluarga Dan	Workshop Perempuan Keputusan	Peningkatan Dalam	Peran Pengambilan
----	---	-------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

B. ASB-002 PELATIHAN NON PEGAWAI-DENGAN PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan praktek lapangan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp399.300,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + ((Rp399.300,00 + B.Makan dan Minum) x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan))

Tabel 002. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO.	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	0,94%	0,42%	1,35%
2	B. Bahan Material	35,73%	7,71%	79,07%
3	B. Jasa Kantor	24,21%	3,79%	41,73%
4	B. Cetak dan Penggandaan	2,39%	0,43%	4,54%

5	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,68%	0,00%	4,49%
6	B. Perjalanan Dinas	7,50%	0,00%	19,99%
7	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	28,55%	11,57%	54,86%
Jumlah		100,00%		

Contoh Kegiatan ASB-002:

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri
2	Dinas Perikanan	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
3	Dinas Perikanan	Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan/Udang
4	Dinas Perikanan	Pengembangan Diversifikasi Usaha Pembudidaya Ikan
5	Dinas Perikanan	Peningkatan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya
6	Dinas Perikanan	Pembinaan dan Pelatihan Nelayan
7	Dinas Perikanan	Pembinaan Diversifikasi Usaha Bagi Wanita Nelayan
8	Dinas Perikanan	Temu Aplikasi Tehnologi Pengelolaan Hasil Perikanan
9	Dinas Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Peningkatan
10	Dinas Pertanian	Pengembangan Pupuk Organik
11	Dinas Perikanan	Pelatihan Teknologi Penanganan produk Ikan Segar
12	Dinas Pertanian	Pengembangan Kawasan Hortikultura
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Peningkatan Mutu Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)

C. ASB-003 PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp108.534,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + ((Rp108.534 + B. Makan dan Minum) x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan))

Tabel 003. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	15,87%	0,00%	68,35%
2	B. Jasa Kantor	12,14%	0,00%	60,46%
3	B. Cetak dan Penggandaan	25,61%	0,00%	37,16%
4	B. Perjalanan Dinas	14,35%	0,00%	36,12%
5	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	32,02%	0,00%	83,60%
Jumlah		100,00%		

Contoh Kegiatan ASB-003:

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3	Badan Kepegawaian Daerah	Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Kepegawaian
4	Kecamatan Kebomas	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Kelurahan
5	Badan Kepegawaian Daerah	Sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Pranata Komputer dan Arsiparis (Bintek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional)
6	Kecamatan Kedamean	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
7	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan Aparatur Negara
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan/ <i>Workshop</i> Mengukur Kerugian Sarana Prasarana Pasca Bencana
9	Kecamatan Kebomas	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
10	Kecamatan Balong Panggang	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
11	Kecamatan Sangkapura	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
12	Kecamatan Diryorejo	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
13	Kecamatan Gresik	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
14	Dinas Pendidikan	Pelatihan Inovasi Pembelajaran Mata Pelajaran
15	Dinas Sosial	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Perlindungan Sosial

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Mitigasi Bencana
17	Inspektorat	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
18	Dinas Pendidikan	Pelatihan Proktor Dan Teknisi UNBK SMP Negeri/Swasta
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Tim Tanggap Bencana (SAR)
20	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pelatihan <i>Contraceptive Technique Update (CTU)</i> Bagi Bidan
21	Dinas Pertanian	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Peternakan
22	Dinas Pendidikan	Workshop Penilaian Hasil Belajar Siswa Secara <i>Online</i>
23	Dinas Pendidikan	Workshop Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp)
24	Badan Kepegawaian Daerah	Workshop Sasaran Kerja Pegawai (Program E-SKP)
25	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Pengembangan SDM dan Performance PPNS Di Kabupaten Gresik
26	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

D. ASB-004 PELATIHAN PEGAWAI DI HOTEL

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu di hotel pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp532.045,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp532.045,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan))

Tabel 004. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO.	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	12,04%	2,14%	14,56%
2	B. Jasa Kantor	5,40%	0,00%	13,93%
3	B. Cetak dan Penggandaan	15,14%	3,37%	22,78%
4	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50,67%	20,00%	70,20%
5	B. Perjalanan Dinas	16,75%	0,00%	40,00%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja untuk Narasumber yang Berasal Dari Luar Daerah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja untuk Narasumber yang Berasal Dari Luar Daerah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD

Contoh Kegiatan ASB-004:

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Badan Kepegawaian Daerah	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
3	Badan Kepegawaian Daerah	Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
4	Badan Kepegawaian Daerah	<i>Achevment Motivation Training</i>
5	Badan Kepegawaian Daerah	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
6	Inspektorat	Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

E. ASB-005 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixedcost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp281.294,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + ((Rp281.294,00+ B.Makan dan Minum) x Jumlah kegiatan))

Tabel 005. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO.	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Uang Lembur	37,57%	0,00%	96,96%
2	B. Jasa Kantor	11,25%	0,00%	74,61%

3	B. Cetak dan Penggandaan	42,82%	0,98%	100,00%
4	B. Perjalanan Dinas	4,86%	0,00%	57,47%
5	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	3,51%	0,00%	39,13%
Jumlah		100,00%		

Contoh Kegiatan ASB 005:

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	Dinas Sosial	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
2	Dinas Pendidikan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
8	Kecamatan Benjeng	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
9	Kecamatan Kebomas	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
10	Kecamatan Cerme	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
11	Kecamatan Duduksampeyan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
12	Kecamatan Ujung Pangkah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
13	Kecamatan Balongpanggang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
15	Badan Kepegawaian Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
16	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
18	Dinas Perhubungan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
19	Dinas Perikanan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
20	Dinas Pertanian	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
21	Dinas Pemberdayaan	Penyusunan Laporan Capaian

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
	Masyarakat dan Desa	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
22	Dinas Tenaga Kerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
23	Sekretariat DPRD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
24	Kecamatan Sangkapura	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
25	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
26	Dinas Pertanahan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
28	Kecamatan Kedamean	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
29	Kecamatan Wringinanom	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
30	Kecamatan Sidayu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
31	Kecamatan Panceng	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
32	Kecamatan Menganti	Penyusunan Laporan Capaian

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
33	Kecamatan Dukun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
34	Kecamatan Diriyorejo	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
35	Kecamatan Manyar	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
36	Kecamatan Gresik	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
37	Kecamatan Bungah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
38	Inspektorat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
41	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
42	Dinas Kesehatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
43	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan Capaian

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.

F. ASB-006 SOSIALISASI- TATAP MUKA SECARA LANGSUNG

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp217.244,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

BelanjaTetap + BelanjaVariabel

= Rp0 + (Rp217.244 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi)

Tabel6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO.	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	12,75%	0,00%	73,72%
2	B. Jasa Kantor	6,67%	0,00%	72,62%
3	B. Cetak dan Penggandaan	9,36%	0,00%	56,67%
4	B. Makan dan Minum	6,16%	0,00%	100,00%
5	B. Perjalanan Dinas	3,79%	0,00%	32,71%
6	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	61,27%	0,00%	100,00%
Jumlah		100,00%		

Contoh Kegiatan ASB 006:

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan	Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Gugus
2	Dinas Pendidikan	Sosialisasi dan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi Penanggulangan Bencana
4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembinaan Satuan Radio Komunikasi
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Dan Swasta
7	Kecamatan Cerme	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba
8	Kecamatan Duduksampeyan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Bela Negara
10	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Penyuluhan Hukum
11	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sosialisasi Peraturan Daerah
12	Badan Kepegawaian Daerah	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
13	Badan Kepegawaian Daerah	Penguatan dan Peningkatan Kinerja Organisasi
14	Badan Perencanaan	Lokakarya Revolusi Mental

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
	Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
15	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan
16	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sosialisasi Pajak Daerah
17	Dinas Perhubungan	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
18	Dinas Perhubungan	Sosialisasi Penunjang Angkutan Penyeberangan Diatas Sungai
19	Dinas Perhubungan	Sosialisasi Tentang Perkerataapian
20	Dinas Perikanan	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
21	Dinas Pertanian	Pengembangan Buah Unggulan Lokal Daerah
22	Dinas Pertanian	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi
23	Dinas Pertanian	Sosialisasi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT)
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Desiminasi Dan Penyusunan Rekapitulasi Profil Desa/Kelurahan
25	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
26	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Administrasi Kependudukan Petugas Register Desa
27	Kecamatan Kedamean	Verifikasi Dan Evaluasi Nggaran

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
		Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
28	Kecamatan Sidayu	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda
29	Kecamatan Sidayu	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
30	Kecamatan Panceng	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
31	Kecamatan Panceng	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa
32	Kecamatan Panceng	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
33	Kecamatan Panceng	Sosialisasi Peraturan Tentang Pelayanan Publik
34	Kecamatan Menganti	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
35	Kecamatan Menganti	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
36	Kecamatan Menganti	Sosialisasi Peraturan Tentang Pelayanan Publik
37	Kecamatan Menganti	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
38	Kecamatan Dukun	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras
39	Kecamatan Diryorejo	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
40	Kecamatan Diryorejo	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
41	Kecamatan Diryorejo	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa
42	Kecamatan Manyar	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
43	Kecamatan Gresik	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
		Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
44	Kecamatan Gresik	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Kelurahan
45	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Tlogopatut
46	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Sukodono
47	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Sukodono
48	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Tlogopatut
49	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Ngipik
50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat
51	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat
52	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat
53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BOP Pendataan Penunjang Infrastruktur Permukiman Perdesaan
55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Lingkungan Permukiman
56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan dan Pemeliharaan Psu Kawasan Perumahan yang Merupakan Aset Pemerintah Daerah
57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan dan Peningkatan

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
	Kawasan Permukiman	Kualitas Kawasan
59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.